



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru (Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/75/V/2010 tanggal 11 Mei 2010) ;
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman datuk Termohon di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Jambi selama lebih kurang 7 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar kota Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAKUmur 1 tahun 2 bulan yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon.

- . Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau melayani kebutuhan makan minum Pemohon.
 - c. Apabila ada uang abang sayang tidak punya uang abang melayang.
- 4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2012, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang sejak tanggal 14 Agustus 2012 hingga sekarang.;
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon binti HENDRIK) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 13 September 2012 dan tanggal 28 September 2012, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Nomor : 361/75/V/2010 Tanggal 11 Mei 2010 yang telah dimeterai dan dinastegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon dan bertetangga dengan jarak rumah kurang lebih 40 M;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan Termohon sering cekcok dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri. Terakhir Pemohon bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan saksi juga mengetahui sifat Termohon sehari-harinya, memang Termohon sering melalaikan kewajiban sehari-hari sebagai isteri dan tidak ada perhatian kepada Pemohon, contohnya sering tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Termohon tinggal bersama keluarganya di Jambi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa rumah saksi juga berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan saksi mengetahuinya sendiri;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 9 hal.



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok dikarenakan Termohon sering melalaikan kewajibannya dan sering tidak mengurus keperluan Pemohon, seperti tidak menyiapkan makanan dan ketika dinasehati Termohon suka marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Saksi sering melihat saat Pemohon mau berangkat bekerja, Termohon masih tidur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir agustus 2012 yang lalu, Termohon pergi dari rumah dan tinggal bersama keluarganya di Jambi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.1. harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak mau melayani kebutuhan makan minum Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut menyebabkan antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 14 Agustus 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relas panggilan Nomor 233/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 13 September 2012 dan tanggal 28 September 2012, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah berusia dewasa dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan tidak perhatian dengan keperluan dan kebutuhan Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan sejak berpisah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi yang telah berusia dewasa di persidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya dan tidak memperhatikan keperluan Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya hingga sekarang, dan sejak berpisah rumah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama masa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا قا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat adanya perselisihan yang memuncak antara Pemohon dan Termohon serta Termohon telah nusyuz karena melalaikan kewajibannya sebagai isteri, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2 Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3 Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Nur Chotimah, S.HI., MA sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs Said Hasan.A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Suryadi, S.Ag., SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Abdurrahman Alwi, S.HI

Nur Chotimah, S.HI.,MA

PANITERA PENGGANTI



Drs Said Hasan.A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 9 hal.